



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Slamet Lestari binti Suananto/Sulan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kopeng wetan, Rt.03, Rw.03, Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

Anggun Dwi Saputro bin Sugiyantoro, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Ketangi, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 06 September 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2010 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta

Hal.1 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor No.85/14/III/2010 tercatat tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kopeng wetan Rt.03/Rw.03 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ALDI REHAN SAPUTRA, lahir: 16-04-2009;
 2. ADELIA DWI KUSUMA, lahir: 3-12-2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 3 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pengugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, yang disebabkan ketika itu Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak mau memberi bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ketangi Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kopeng wetan Rt.03/Rw.03 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ketangi Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dan

Hal.2 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamikan sekarang sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughro Tergugat (Anggun Dwi Saputro bin Sugiyantoro)terhadap Penggugat (Slamet Lestari binti Suananto/Sulan);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 26 September 2017 dan tanggal 24 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 06 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308085903920002 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama Slamet Lestari yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 85/14/III/2010 Tanggal 08 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahfud Anwar bin Khozin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kopeng wetan, Rt.03, Rw.03, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Anggun Dwi Saputro pada tahun 2010 ;
 - Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang berasal dari Playen Kabupaten Gunungkidul ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, sebelum pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Kholid bin Kromorejo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kopeng wetan, Rt.03, Rw.03, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah

Hal.5 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, sebelum pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian

Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2015 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2

Hal.7 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Mahfud Anwar bin Khozin yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Kholid bin Kromorejo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut Di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kopeng wetan, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldi Rehan Saputra, umur 8 tahun dan Adelia Dwi Kusuma, 4 tahun;
- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها
إضراراً

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal.10 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anggun Dwi Saputro bin Sugiyantoro) terhadap Penggugat (Slamet Lestari binti Suananto/Sulan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal.11 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 26 Safar 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Td.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	288.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	379.000,00

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal.13 dari 13 hal. Putusan.No.1696/Pdt.G/2017/PA.Mkd.